

**Program Wakaf Tanaman Produktif perspektif Hukum Islam: Studi
Program Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia Kabupaten
Lampung Tengah**

**¹Robberto Purnomo, ²Habib Ismail, ³Ahmad Mukhlisin, ⁴Mufid Arsyad,
⁵Ani Mardiantari**

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

habibismail65@gmail.com

Abstrak

Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia membuat terobosan program inovasi yaitu wakaf tanaman produktif. Program wakaf tanaman produktif dapat membantu untuk mengurangi masalah-masalah lingkungan dan ekonomi yaitu dengan cara mewakafkan harta bendanya berupa tanaman produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap program wakaf tanaman yang diprogramkan oleh Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian menggunakan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian mengenai permasalahan yang ada. Wakaf tanaman produktif ditinjau dari hukum Islam, wakaf tanaman produktif adalah sah asalkan peruntukannya jelas untuk kepentingan umum dan sesuai dengan syariah dan tidak bertentangan dengan aturan. Saat ini Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia yang telah melakukan penanaman sebanyak 100 wakaf tanaman produktif, dan berlokasi di Kampung Bina Karya Buana dan Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah yang berupa pohon Alpukat, Nangka dan Mangga.

Kata Kunci: *Wakaf Tanaman Produktif, hukum Islam*

A. Pendahuluan

Praktik wakaf yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya berjalan secara tertib dan efisien. Luas tanah wakaf di Kecamatan Rumbia adalah 10.80 Ha dengan beberapa persentase tanah wakaf tersebut digunakan untuk lahan Masjid 30.12 %, untuk Mushalla 42.17 %, untuk Makam 7.23 %, untuk Sekolah 10.84%, untuk Pesantren 8.43% dan untuk lainnya 1.20%. Rata-rata tanah wakaf digunakan secara konsumtif sebagai tempat ibadah seperti Masjid, Mushalla dan tempat pendidikan.

Dari jumlah tanah wakaf di atas, Nazhir wakaf belum memberdayakan secara produktif. Selain daripada itu, wujud benda wakaf terbatas pada tanah milik. Melihat kondisi tersebut, Penyuluh Agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia bergerak untuk memberdayakan SDM Nazhir wakaf dalam mengelola benda wakaf berupa

wakaf tanah yang seharusnya dikelola secara produktif demi untuk kesejahteraan umat sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Inisiatif “*Wakaf Tumbuhan Produktif*” oleh Penyuluhan Agama Islam hadir sebagai hasil dari pengetahuan terkini bahwa permukaan bumi sedang memanas akibat pemanasan global, seperti terjadi banjir, dan tanah longsor. Semua itu terjadi akibat dari ulah para manusia itu sendiri, dikatakan demikian, banyak orang menebang hutan dengan sengaja tanpa menyadari bahwa mereka telah merusak lapisan ozon.

Dengan adanya wakaf tanaman produktif memudahkan masyarakat untuk melakukan wakaf. Dalam hal ini masyarakat yang ingin berwakaf tidak perlu memiliki tanah banyak atau menjadi orang kaya terlebih dahulu untuk menjadi wakif. Program wakaf tanaman produktif ini sebagai solusi pemberdayaan ekonomi umat, serta upaya penghijauan bumi. Selain memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat, wakaf tanaman produktif dapat mengurangi pemanasan global yang saat ini telah terjadi, wakaf tanaman produktif sebagai solusi yang tepat bagi umat manusia untuk menjaga kadar oksigen bumi. Pada zakat produktif ini pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pasal 16 ayat (2) huruf (c) yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa tumbuhan termasuk sebagai benda tidak bergerak.¹ Hal ini akan mengaitkannya dengan situasi “*wakaf tanaman produktif*” yang dilakukan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah oleh Penyuluh Agama Islam.

Inisiatif wakaf tanaman produktif yang digerakkan oleh Penyuluh Agama Islam mulai berjalan pada tahun 2019. Tata cara pelaksanaan wakaf pada tanaman produktif dapat diuraikan secara sistematis yaitu sebagai berikut:

Pertama, wakif melalui uang, wakif wakaf menyerahkan uang wakaf cash kepada Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia sebagai Nazhir dengan cara melampirkan sera mengisi formulir wakaf seperti: biodata, nama, alamat, nomor telepon atau handphone dan email, atau wakif menyerahkan melalui transfer melalui rekening bank. Selanjutnya, wakif membuat akad wakaf baik secara langsung maupun melalui telepon dengan menunjuk tanaman wakaf.

Kedua, wakif mewakafkan tanaman secara langsung tanpa melalui uang. Pada wakaf yang menggunakan tanaman langsung ini pihak wakif menyerahkan bibit tanaman produktif kepada nazhir. Setelah itu, dengan mengatakan penunjukan tanaman wakaf saat melaksanakan akad wakaf secara lisan atau melalui telepon. Tanaman tersebut ditanam di lahan wakaf dan ada pula yang secara suka rela masyarakat menanam tanaman wakaf produktif di lahan pekarangannya sendiri.

¹ Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat 2.

Ketiga, tentang status serta sertifikasi wakaf atau keabsahan akta ikrar wakaf secara tertulis bagi wakif yang telah mewakafkan baik melalui wakaf bibit tanaman atau wakaf melalui uang sementara masih diberikan surat tanda bukti wakaf yang dibuat oleh Penyuluh Agama Islam dan belum di daftarkan di Kementerian Agama sesuai dengan pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 dan pasal 23 PP No. 42 Tahun 2006.

Berdasarkan kajian diatas, penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan, karena perkembangan wakaf selama ini yang terkesan belum optimal dan produktif. Dikatakan demikian wakaf biasanya hanya terfokus pada tanah dan bangunan yang membuat masyarakat Indonesia tidak sadar akan adanya perkembangan perwakafan. Permasalahan ini mendorong Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia membuat trobosan program inovasi yaitu “wakaf tanaman produktif”. Program wakaf tanaman produktif dapat membantu untuk mengurangi masalah-masalah lingkungan dan ekonomi yaitu dengan cara mewakafkan harta bendanya berupa tanaman produktif. Hasil wakaf tanaman produktif yang nantinya digunakan untuk upaya pelestarian lingkungan di Indonesia dan mensejahterakan umat.

Sejalan dengan konteks diatas, maka peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dengan judul: Program Wakaf Tanaman Produktif Prespektif Hukum Islam: Studi Program Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dikenal karena mengharuskan peserta untuk terlibat langsung dengan penduduk setempat, yang penulis lakukan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif yaitu guna untuk memperoleh data dari di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang diteliti dengan melakukan penelitian secara alamiah, terkait dengan Program Wakaf Tanaman oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia Kab. Lampung Tengah. Sifat penelitian menggunakan deskriptif, dengan maksud membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian mengenai permasalahan yang ada. Untuk itu penulis dalam melakukan penelitian menggunakan dua variabel yaitu, Wakaf Tanaman dan Prespektif Hukum Islam.

Sumber data yang digunakan diantaranya: 1) sumber primer yaitu sumber data yang langsung diberikan data kepada peneliti, seperti dengan penyuluhan agama Islam. 2) Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan data kepada peneliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari literatur yang ada, baik dari jurnal maupun buku.

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, Metode analisis data yang digunakan penulis berupa analisis induktif, yang didasarkan pada bukti yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

C. Kajian Teori

1. Definisi Wakaf

Zakat memiliki sifat mensucikan jiwa dari sifat kikir, tamak dan mensucikan harta dari hak orang lain yang ada didalamnya Zakat mempunyai urgensi yang besar dalam kehidupan beragama dan bersosial serta mempunyai manfaat yang besar dari segala aspek.² Zakat merupakan suatu kewajiban yang sangat ditekankan kepada hamba-Nya untuk menunaikan kewajibannya berzakat.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang melembagakan sebagian hartanya untuk selama-lamanya, untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Sedangkan menurut pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa setelah proses wakaf selesai, harta wakaf dilepaskan dari kepemilikan wakif.⁵ Berdasarkan keterangan tersebut, masyarakat identik dengan mazhab tersebut, tetapi perbedaannya adalah bahwa benda wakaf adalah milik *mauquf 'alaih* (kepada siapa wakaf diberikan), meskipun *mauquf 'alaih* tidak diizinkan untuk menjual atau menghibahkan barang wakaf tersebut.

Dengan demikian dapat penulis garis bawahi bahwa wakaf merupakan perbuatan wakif melepaskan sebagian harta miliknya kepada mauquf alaih untuk digunakan dalam kemaslahatan umat sesuai dengan syari'at Islam, wakaf dapat mewakafkan harta yang miliknya dengan memanfaatkan dan merelakan selama-lamanya atau dengan periode jangka waktu yang ditentukan.

2. Strategi Pemberdayaan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Hukum Islam

Dalam pendekatan pemberdayaan wakaf, administrasi nazhir dan kompetensi nazhir harus didahulukan, dan pendistribusian harta wakaf harus didahulukan. Peran nazhir sangat krusial dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan tanah wakaf. Nazhir adalah pihak

² Wiwik Damayanti, et al, "Dimensi zakat dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 3, no. 1 (2013): hlm. 7.

³ Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Elin Dinata Putri, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Jatiroto," *Jurnal Muhasabatuna* Vol. 1, no. 2 (2019): hlm. 32.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perwakafan*, t.t., hlm. 30.

⁵ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendar Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 2-4.

yang mendapatkan harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Mengingat posisi Nazhir yang signifikan, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusianya sebagai prioritas utama. Hal ini diperlukan karena kemampuan Nazhir dalam menjalankan tugasnya dalam memberdayakan aset wakaf secara efektif sangatlah penting.⁶

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dapat dilakukan dengan berbagai metode yang efektif. Berikut beberapa bidang produktif yang dapat diupayakan yaitu: Cara pengumpulan, berinvestasi, berproduksi, berdagang, bermitra, agribisnis, pertambangan, industri, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan bisnis yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam pengkajian hukum Islam, peneliti menggunakan kaidah *masalah mursalah*, dengan mengupas menggunakan kaidah *masalah mursalah* dapat mengetahui tentang manfaat atau madhuratnya wakaf tanaman yang dilakukan oleh masyarakat tempat penelitian.

Masalah mursalah, yang berarti premis kemaslahatan (kebaikan) yang mendasari suatu hukum Islam. Selain itu, itu bisa merujuk pada perbuatan baik (bermanfaat).⁷ Imam Al-Ghazali menyatakan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُمُ الشَّرُّ عِبَادُ الْبُطْلَانِ وَلَا بِإِلَّا عِتْبَارِ نَصْمَعِينَ

Artinya: “Apa-apa (masalah) yang tidak ada terdapat bukti bagiannya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”⁸

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Program Wakaf Tanaman Produktif oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia

Wakaf tanaman produktif yang di motori oleh Penyuluh Agama Islam tidak terlepas dari syariat Islam dan regulasi yang ada di Indonesia. Dimana wakaf tanaman ini mengusung pemberdayaan manfaat harta benda wakaf. Berkaitan dengan program wakaf tanaman, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia memiliki konsep dalam pemberdayaan dan pengelolaannya, konsep wakaf tanaman ini mempermudah masyarakat untuk menjadi seorang wakif tidak perlu menunggu menjadi kaya atau menjadi tuan tanah. Hal ini dapat merubah setigma bahwa wakaf itu tidak harus dengan tanah milik atau bangunan, wakaf tanaman dan wakaf melalui

⁶ Suhairi Dkk, *Potensi Dan Respon Pengurus Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Masjid* (Metro: IAIN Metro Laporan Penelitian, 2018), hlm. 23.

⁷ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 135.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 355.

uang dengan dibelikan tanaman produktif, masyarakat sudah dapat berwakaf dan memiliki deposito akhirat.⁹

Dalam pengoptimalan pengelolaan program wakaf tanaman produktif, Penyuluh Agama Islam memprioritaskan dua lokasi yang menjadi pilot projectnya, yaitu Kampung Bina Karya Buana dan Kampung Reno Basuki. Tanaman wakaf yang diberikan oleh warga ditanam di dua lokasi tersebut sebanyak 130 batang tanaman. Lokasi pertama di Kampung Bina Karya Buana dengan jumlah 70 batang tanaman, dan lokasi kedua di Kampung Reno Basuki sebanyak 60 batang.

Program wakaf tanaman produktif yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Rumbia merupakan suatu terobosan dan inovasi baru bagi perkembangan wakaf di Indonesia. Program ini menjadi program unggulan bagi Penyuluh Agama Islam. Hal ini ditandai dengan antusias masyarakat yang suka rela mengikuti program wakaf tanaman produktif, sebanyak 17 orang telah mendaftarkan diri sebagai wakif diantaranya :

Tabel 1 Daftar Nama Wakif Tahun 2021

No	Nama Wakif	Jenis Wakaf		Jml Tanaman Wakaf
		Tanaman	Uang Cash	
1	Abdur Rohim		Rp. 250.000	10
2	Robberto Purnomo	Alpukat		10
3	Edwin Syam		Rp. 250.000	10
4	Ferida Arif		Rp. 250.000	10
5	Kiim	Alpukat		10
6	Eko Prayudi	Mangga		5
7	Sahid Raharjo		Rp. 150.000	6
8	Supardi	Alpukat		5
9	Sarbini		Rp. 150.000	6
10	Siswanto	Alpukat		10
11	Riyanto		Rp. 150.000	6
12	Achmad Sofyan		Rp. 250.000	10
13	Aji Wiranto	Mangga		10
14	Robberto Purnomo	Alpukat		5
15	Ahmad Thohir		Rp. 150.000	6
16	Gus Marom	Nangka		5
17	Sahlan		Rp. 150.000	6

Dari tabel di atas dapat jelaskan bahwa pelaksanaan program wakaf tanaman yang dilaksanakan Penyuluh Agama Islam tidak hanya wakaf

⁹ Wawancara dengan Bapak Eri Hermawan, (Penyuluh Agama Islam) Rumbia, Agustus 2022.

dengan bibit tanaman langsung, ada pula masyarakat yang mewakafkan melalui uang dan kemudian uang tersebut diibekikan bibit wakaf tanaman. Harga perbibit tanaman wakaf Rp. 25.000, Sebanyak 130 batang bibit tanaman wakaf produktif telah diterima oleh Penyuluh Agama Islam.

Tabel 2 Masa Tanam Wakaf Produktif

No	Jenis Wakaf	Jumlah	Uraian
1	Alpukat	70 batang	Dari 70 batang masa tanamnya berbeda, dengan rincian : 10 batang ditanam pada tahun 2019 dan 60 batang ditanam pada tahun 2021
2	Mangga	20 batang	Masa tanam tahun 2022
3	Nangka	20 batang	Masa tanam tahun 2022
4	Jambu Biji	20 batang	Masa tanam tahun 2022

Sumber data :Data Wakaf KUA Kecamatan Rumbia 2021

Tabel 3 Daftar Hasil Produktifitas Wakaf Tanaman Tahun 2022

No	Nama Wakif	Wakaf yang Produktif	Hasil (Kg)	Harga per Kg	Jumlah (Rp)
1	Kiim	7 batang alpukat	140 Kg	10.000	1.400.000
2	Siswanto	3 batang alpukat	65 Kg	10.000	650.000
	Jumlah		205 Kg	10.000	2.50.000

Sumber data :Data Wakaf KUA Kecamatan Rumbia 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa menurut masyarakat hasil dari produktifitas wakaf dari awal program ini digalakan sekitar 10 batang pohon yang sudah produktif dan pembiannya tersebut dapat dirinci yaitu untuk biaya perawatan selama empat (4) tahun sejumlah Rp. 1.000.000, dan sisanya dibagikan kepada yang berhak menerima yaitu Nazir 10% dan masyarakat yang membutuhkan (miskin).

Tabel 4 Penerima Manfaat Wakaf Tanaman Tahun 2022

No	Penerima Manfaat Wakaf	Uraian	Jumlah (Rp)	Status Penerima Manfaat
1	PAI KUA Rumbia	Sebagai Nazhir Wakaf mendapatkan 10% dari 2.500.000	250.000	Nazhir
2	Yanti	Penerima Manfaat Wakaf	500.000	Miskin

3	Sri Maryani	Penerima Manfaat Wakaf	500.000	Miskin
	Jumlah		1.250.000	

Sumber data: Data Wakaf KUA Kecamatan Rumbia 2021

Dengan adanya program tanaman wakaf ini masyarakat merasa terbantu perekonomiannya, bantuan uang yang diberikan selain untuk kebutuhan pokok digunakan untuk pembelian bibit ayam guna menyokong perekonomian keluarga.¹⁰

Selain itu terdapat lima konsep wakaf tanaman di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pihak wakif berwakaf melalui uang untuk dibelikan tanaman produktif yang kemudian oleh Nazhir dikelola dan ditanam di tanah wakaf sebagai wakaf produktif.
- b. Wakif mewakafkan tanaman produktif, kemudian tanaman tersebut ditanam di tanah pekarangannya. Bagi wakif yang mewakafkan tanaman kemudian ditanam di lahan pekarangan sendiri maka pihak Nazhir membuat kesepakatan, kesepakatan dalam hal tanah yang ditumpangi tanaman wakaf.
- c. Jaminan benda wakaf (tanaman wakaf), jaminan benda wakaf ditanggguhkan kepada pihak wakif namun dengan jangka waktu maksudnya selama tanaman wakaf tersebut belum menghasilkan atau produktif dan dikemudian hari tanaman wakaf itu mati maka pihak wakif bertanggungjawab untuk mengangantinya kembali. Akan tetapi jaminan benda wakaf yang ditanggguhkan kepada wakif ini akan putus ketika tanaman wakaf tersebut sudah produktif hasilnya, dan yang bertanggung jawab atau penjaminnya dalah Nazhir.
- d. Dapat dipahami bahwa hasil pemberdayaan manfaat benda wakaf nantinya akan diberikan kepada kemaslahatan umat sesuai dengan keperuntukan ikrar wakaf. Pihak Nazhir mendapat bagian dari hasil wakaf tanaman produktif sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Nazhir mengembangkan hasil dari tanaman produktifnya untuk dikembangkan lagi dengan cara dibelikan bibit tanaman. Selain hasilnya untuk kemaslahatan umat Nazhir berupaya mengembangkan hasil wakaf tanaman, dengan tujuan benda wakaf berkembang sehingga kekekalan wakaf tanaman terjaga dan jaryah wakif tidak terputus.

¹⁰ Wawancara dengan IbuYanti, (Penerima Manfaat Wakaf) Rumbia, 2 September 2022.

2. Wakaf Tanaman Produktif di Kecamatan Rumbia Perspektif Hukum Islam

Secara praktis wakaf tanaman produktif benar-benar menggunakan wakaf melalui uang, setelah itu wakif akan langsung melaksanakan akad wakaf dengan menyebutkan nama tanaman wakaf tersebut. Bahkan, telah ada pembahasan tentang wakaf uang di kalangan mazhab fikih. Menurut Imam Nawawi dalam karyanya, *al Majmu*, di kalangan Syafi'iyah, “Dan pandangan para sahabat tentang wakaf dengan dirham dan dinar berbeda-beda. Wakaf diperbolehkan jika dirham dan dinar disewakan dengan benar; mereka yang tidak mengizinkan ini tidak mengizinkan wakafnya.”¹¹

Menurut mazhab Hanafi, apakah diperbolehkan memberikan uang sebagai wakaf, hal ini tergantung pada norma setempat, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu 'Abidin dalam karyanya *Hasyyat Ibnu 'Abidin*. Menurut aturan tersebut di atas, wakaf dirham dan dinar diperbolehkan di negeri Rowami tetapi tidak di tempat lain karena sudah menjadi kebiasaan di sana. Fatwa al-Ansari tersebut di atas semakin memperjelas legalitas wakaf uang. Ibnu Taimiyah melaporkan pendapat Hanabilah bahwa menyumbangkan wakaf dalam bentuk uang dapat diterima dalam karyanya *Majmu'al Fatawa*.¹²

Penggunaan program wakaf tanaman produktif dapat diteliti sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan metode qaidah fiqhiyah, yaitu:

اَللَّصْلُ فِى الْمُعَامَلَةِ اَلْ بِأَحَةِ اَلَا اَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ

Artinya: Hukum asal dalam *muamalah* adalah kebolehan *sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*.¹³

Selain kaidah diatas, sesuai dengan kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ Gagasan di balik pedoman ini menyampaikan gagasan bahwa orang harus menahan diri dari *idhrar* (tidak menyakiti), baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dan mereka tidak boleh menyakiti (merugikan) orang lain.

Memahami teks ayat Al-Qur'an serta As-Sunnah firman Allah SWT dalam Surat Al-Imran Ayat 92 memberikan landasan bagi ajaran syari'atif wakaf, yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu

¹¹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyeleggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Departemen RI, 2005), hlm.96.

¹² Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyeleggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm.96.

¹³ Al Hikmah, “semua Muamalah Boleh Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya,” <https://eprints.walisongo.ac.id/5812/2/BAB%20I.pdf>, diakses 12 November 2021.

cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS. Al-Imran Ayat 92).

Hal ini dikutip dalam sebuah hadits di mana Rasul berpesan kepada Umar bin Khattab tentang hartanya yang berupa sebidang tanah di Khaibar, yang dapat dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan program wakaf pertanian yang menguntungkan. Ketika Umar bertanya kepada Rasulullah SAW saat itu, Rasulullah SAW menjawab:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ).

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Abdullah Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar bin Khaththab menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." (Abdullah Ibnu Umar) berkata, "Umar RA menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak belian, *jihad fi sabilillah*, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya." {Muslim: 5/74}.¹⁴

Dengan demikian, berdasarkan gambaran pelaksanaan program tersebut di atas oleh para penyuluh agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun wakaf serta tidak melanggar syariat agama. Para ulama memberikan penjelasan ahwa wakaf tidak boleh digunakan untuk pembangunan atau untuk membantu dalam hal kemaksiatan, atau kegiatan lain yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama Isla. Penyuluh agama Islam menjadikan program wakaf tanaman produktif sebagai program yang dapat dijadikan contoh oleh lembaga lain dalam melaksanakan program wakaf, khususnya wakaf yang berorientasi pada kelestarian alam atau lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar program wakaf tanaman produktif.

¹⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, *Natata Ebook Compiler* (Yoga Pranata Software, t.t.), Hadits No. 1004.

Dengan demikian, wakaf tanaman produktif yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Rumbia hukumnya yaitu boleh dan sah. Program wakaf tanaman produktif sesuai dengan rukun wakaf dan tidak bertentangan dengan agama, para ulama hanya melarang wakaf yang digunakan untuk mendanai kegiatan maksiat atau yang dilarang Islam.

E. Kesimpulan

Pandangan Hukum Islam terhadap program wakaf tanaman produktif menurut beberapa ulama dan didasarkan pada sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits wakaf uang boleh dijadikan apa saja termasuk ditujukan untuk wakaf tanaman produktif asal nilai pokoknya masih tetap. Dengan demikian, wakaf tanaman produktif yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Rumbia hukumnya adalah boleh.

F. DaftarPustaka

- Abdurrahman, Soejono dan H. *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Cet. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- ahmad Lutfi Fikri dan Mufid Arsyad. "Zakat Tanaman: Konsep Potensi dan strategi peningkatannya di Indonesia." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 1 (2016).
- Al Hikmah. "semua Muamalah Boleh Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya." Diakses 12 November 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/5812/2/BAB%20I.pdf>.
- Ani Mardiantari, et al. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro." *Jurnal At-Tahdzib* Vol. 7, no. 2 (2019).
- Chaerul Umam, dkk. *Ushul Fiqih I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Departemen RI, 2005.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendar Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Perwakafan*, t.t.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Semiawan, Conny R. "Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya." Diakses 21 Juli 2021. <https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitaif dan R&D*. Cet. 27. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhairi Dkk. *Potensi Dan Respon Pengurus Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Masjid*. Metro: IAIN Metro Laporan Penelitian, 2018.

- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim. *Natata Ebook Compiler*. Yoga Pranata Software, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat 2.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Cet. 5. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Wiwik Damayanti, et al. "Dimensi zakat dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 3, no. 1 (2013).
- Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Elin Dinata Putri. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Jatiroto." *Jurnal Muhasabatuna* Vol. 1, no. 2 (2019).